

PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM MEMBANGUN GENERASI ANTI KORUPSI
MELALUI PENDEKATAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Suparno¹
Kusroh Lailiyah²
Universitas Selamat Sri

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Perguruan Tinggi dalam membangun generasi Anti Korupsi melalui pendekatan pendidikan anti korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pendekatan yang peneliti gunakan adalah studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perguruan tinggi memiliki peran yang sangat vital dalam membangun generasi anti korupsi. Peran tersebut diantaranya Perguruan Tinggi Sebagai Agen Perubahan, Perguruan Tinggi sebagai Pusat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Perguruan Tinggi sebagai Moral Force Pemberantasan Korupsi. Ketiga peran ini memposisikan perguruan tinggi pada kedudukan yang sangat strategis dalam mewujudkan generasi anti korupsi. Program pendidikan anti korupsi yang dilaksanakan secara sistemik di semua tingkat institusi pendidikan, diharapkan akan memperbaiki pola pikir bangsa tentang korupsi.

Kata kunci : korupsi, pendidikan anti korupsi, nilai-nilai anti korupsi

ABSTRACT

This study aims to determine the role of universities in building an anti-corruption generation through an anti-corruption education approach. The method used in this research is qualitative method. The approach that the researcher uses is a case study. The results of this study indicate that universities have a very vital role in building an anti-corruption generation. These roles include Universities as Agents of Change, Universities as Centers for Science and Technology, Universities as Moral Forces for Corruption Eradication. These three roles position universities in a very strategic position in realizing an anti-corruption generation. The anti-corruption education program, which is implemented systemically at all levels of educational institutions, is expected to improve the nation's mindset about corruption.

Keywords: corruption, anti-corruption education, anti-corruption values

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi telah menjadi kejahatan yang dianggap merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Korupsi di Indonesia merupakan persoalan bangsa yang bersifat recurrent dan darurat yang telah dihadapi bangsa Indonesia dari masa ke masa dalam rentang waktu yang relatif lama. Korupsi juga merupakan extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan khusus. (Efi Laili Kholis, 2010).

Korupsi berkembang sangat cepat di seluruh aspek kehidupan masyarakat. Setiap waktu, masyarakat akan berhubungan dengan lembaga pemerintahan yang notabennya rentan terjadi tindak pidana korupsi. Tidak menutup kemungkinan juga setiap interaksi sosial yang dilakukan oleh manusia baik di lingkungan keluarga, sekolah atau masyarakat berpotensi terjadi tindak korupsi. Karena korupsi dalam arti luas bukan hanya sebuah tindakan yang oleh Undang-Undang diancam oleh pidana, namun juga tindakan-tindakan indisiplin yang tidak sesuai dengan nilai-nilai anti korupsi. Oleh sebab itu, perlu adanya upaya yang maksimal oleh pemerintah untuk meminimalkan terjadinya tindak korupsi tersebut.

Upaya penanggulangan korupsi menjadi isu yang paling menarik di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Untuk memberantas tindak pidana korupsi tidak bisa hanya mengandalkan upaya represif, tetapi yang lebih mendasar lagi adalah melakukan upaya preventif. Upaya preventif yang bisa dilakukan salah satunya adalah dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada generasi muda melalui pendidikan anti korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Undang-Undang nya menjelaskan bahwa salah satu kewenangannya adalah tataran upaya penindakan dan pencegahan, disamping kewenangan-kewenangan lain yang menjadi tugas pokoknya. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tanggal 30 Juli 2012 telah mengeluarkan surat edaran nomor 1016/E/T/2012 kepada seluruh Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis Wilayah I sampai dengan wilayah XII), dengan perihal Surat Edaran Tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi. Adapun dasar

dikeluarkannya surat edaran ini merujuk pada Instruksi Presiden RI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Dalam upaya pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Stranas PPK), dan sebagai implementasinya dilakukan penyusunan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) setiap tahun yang selanjutnya dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2014, dimana dalam lampiran Inpres tersebut pada bagian ke V (lima) diterangkan tentang strategi pendidikan dan budaya anti korupsi yang terdiri atas 22 rencana aksi, dan diantaranya melibatkan lembaga pendidikan tinggi negeri dan swasta dalam pengimplementasiannya.

Lembaga pendidikan menjadi satu lembaga yang paling efektif untuk memperkenalkan bentuk, budaya serta dampak korupsi pada generasi muda. Generasi muda sebagai generasi penerus perlu untuk dibekali nilai-nilai anti korupsi didalam diri mereka agar terbentuk karakter generasi yang bersih dan bebas dari korupsi. Salah satu lembaga pendidikan yang efektif untuk menerapkan pendidikan anti korupsi adalah di tingkat perguruan Tinggi. Oleh karenanya, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran perguruan tinggi dalam membangun generasi anti korupsi melalui pendekatan pendidikan anti korupsi

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Tindak Korupsi

Tindak pidana korupsi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Pengertian korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Tipikor adalah "setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara".

Sudarto berpendapat bahwa kata korupsi menunjuk pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Selain itu, Henry

Campbell Black mengemukakan bahwa korupsi itu sebagai perbuatan yang dilakukandengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain. (Azis Syamsudin, 137).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah “kegiatan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan untuk kepentingan pribadi” (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga, 2000: 205). Korupsi dapat pula dilihat sebagai perilaku tidak mematuhi prinsip artinya, dalam pengambilan keputusan di bidang kehidupan (termasuk ekonomi atau pendidikan), apakah ini dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau oleh pejabat publik, hubungan pribadi atau keluarga (Jeremy Pope, 2003).

Secara sosiologis, tiga jenis korupsi menurut Marwan Mas adalah :

- a. Korupsi karena kebutuhan
- b. Korupsi untuk memperkaya diri
- c. Korupsi karena peluang. (Marwan Mas, 2014, 12.)

2. Nilai-Nilai Anti Korupsi

Ada sembilan nilai antikorupsi yang telah dirumuskan KPK untuk ditanamkan pada semua individu, kesembilan nilai itu diantaranya (a) inti, yang meliputi jujur, disiplin, dan tanggung jawab, (b) sikap, yang meliputi adil, berani, dan peduli, serta Nadri Taja dan (c) etos kerja, yang meliputi kerja keras, sederhana, dan mandiri. (Justiana, 2014: 83-95).

a. Kejujuran

Jujur diartikan sebagai perbuatan tidak berbohong, lurus, dan tidak curang. Kejujuran merupakan nilai dasar yang menjadi landasan utama bagi penegakan integritas diri seseorang. Seseorang dituntut untuk bisa berkata jujur dan transparan serta tidak berdusta baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Perilaku menyontek, plagiarisme, dan titip absen merupakan

manifestasi ketidakjujuran, dapat memunculkan perilaku korupsi. Persoalan ketidakjujuran tersebut merupakan suatu hal yang mengkhawatirkan dan perlu perhatian serius.

b. Kepedulian

Peduli berarti memperhatikan, adanya perasaan iba, atau simpati. Kepedulian sosial kepada sesama menjadikan seseorang memiliki sifat kasih sayang. Individu yang memiliki jiwa sosial tinggi akan memperhatikan lingkungan sekelilingnya di mana masih terdapat banyak orang yang tidak mampu, menderita, dan membutuhkan uluran tangan

c. Kemandirian

Kemandirian membentuk karakter yang kuat pada diri seseorang untuk menjadi tidak bergantung terlalu banyak pada orang lain. Mentalitas kemandirian yang dimiliki seseorang dapat mengoptimalkan daya pikirnya guna bekerja secara efektif. Sembilan nilai inilah yang dianggap sebagai materi Pendidikan Agama Islam untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi dan landasan utama dalam membangun integritas dalam diri. Kesembilan nilai ini yang dianggap oleh KPK sebagai alat kontrol untuk mengurangi tindak korupsi dan strategi dalam mencapai pemerintah yang bersih dan masyarakat madani.

d. Kedisiplinan

Disiplin adalah kunci keberhasilan semua orang, ketekunan, dan konsisten untuk terus mengembangkan potensi diri membuat seseorang akan selalu mampu memberdayakan dirinya dalam menjalani tugasnya. Kepatuhan pada prinsip kebaikan dan kebenaran menjadi pegangan utama dalam bekerja. Manfaat dari hidup yang disiplin adalah siswa dapat mencapai tujuan hidupnya dengan waktu yang lebih efisien. Disiplin juga membuat orang lain percaya. Hal tersebut merupakan sebuah pembelajaran yang sederhana namun akan berdampak luar biasa kedepannya, seperti kata pepatah sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit, begitu pula apabila kebiasaan buruk dibiarkan maka kejahatan yang lebih besar dapat dilakukan

e. Tanggungjawab

Tanggung jawab adalah keadaan seseorang untuk berani menanggung segala sesuatunya atau resiko yang akan menimpanya. Pribadi yang utuh dan mengenal diri dengan baik akan menyadari bahwa keberadaan dirinya di muka bumi adalah untuk melakukan perbuatan baik demi kemaslahatan sesama manusia.

f. Kerja keras

Bekerja keras merupakan hal yang penting guna tercapainya hasil yang sesuai dengan target. Kerja keras dapat diwujudkan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam melakukan sesuatu menghargai proses bukan hasil semata, tidak melakukan jalan pintas, belajar dan mengerjakan tugas-tugas akademik dengan sungguh-sungguh.

g. Kesederhanaan

Pribadi yang berintegritas tinggi adalah seseorang yang menyadari kebutuhannya dan berupaya memenuhi kebutuhannya dengan semestinya tanpa berlebih-lebihan. Dengan gaya hidup sederhana, seseorang dibiasakan untuk tidak hidup boros yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Siswa dapat menerapkan nilai kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Misalnya, dengan hidup sesuai dengan kebutuhan, tidak suka pamer kekayaan, dan sebagainya.

h. Keberanian

Seseorang yang memiliki karakter kuat akan memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran, termasuk berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan berani menolak kejahatan. Ia tidak akan menoleransi adanya penyimpangan dan berani menyatakan penyangkalan secara tegas. Ia juga berani berdiri sendirian dalam kebenaran walaupun semua kolega dan teman-teman sejawatnya melakukan perbuatan yang menyimpang dari hal yang semestinya. Ia tidak takut dimusuhi serta tidak gentar jika ditinggalkan temannya sendiri kalau ternyata mereka mengajak kepada hal-hal yang menyimpang.

i. Keadilan

Adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum. Pribadi dengan karakter yang baik akan menyadari bahwa apa yang dia terima sesuai dengan jerih payahnya. Ia tidak akan menuntut untuk mendapatkan lebih dari apa yang ia sudah upayakan

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain. (Mahmud, 2011). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna (Sugiyono, 2012). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi digunakan untuk menggali dan mengumpulkan data dari sumber-sumber bacaan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Tahap penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan untuk meneliti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yaitu pendapat para ahli berupa doktrin atau ajaran tentang hukum, dan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum pendukung, seperti bahan digital dari internet. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, yang dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen tentang hukum positif indonesia yang berkaitan dengan obyek pembahasan. Selanjutnya Metode analisis data dilakukan melalui metode analisis kualitatif. Analisis data menggunakan teknik analisis domain dilakukan dengan mengklasifikasi hasil penelitian sesuai dengan poin-poin pada rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pentingnya peran perguruan tinggi sebagai penjaga dan pengembang integritas bangsa, bukan saja sebagai bagian dari gerakan antikorupsi. Pada saat yang sama institusi pendidikan ini bisa menjadi tonggak bagi pembangunan akuntabilitas dan

transparansi. Perguruan tinggi bisa menjadi motor penggerak integritas karena mampu berperan penting memberhentikan “supply” koruptor di negeri ini. Memerangi korupsi melalui pendayagunaan jalur pendidikan formal sebagai suatu bagian menangani korupsi merupakan salah satu strategi yang diharapkan cukup signifikan, mengingat masyarakat terdidik inilah yang perannya dimasyarakat cukup dominan. Mereka tidak cukup hanya dibekali pengetahuan dan kemampuan bagaimana melakukan sesuatu pekerjaan atau jabatan dalam masyarakat, tetapi yang lebih utama adalah bagaimana menggunakan ilmu dan cara-cara tersebut dengan benar, tanpa harus melakukan korupsi, bahkan termasuk kiat-kiat untuk melawan korupsi, dorongan atau motivasi untuk aktif berperan dalam upaya memerangi atau memberantas korupsi.

Tujuan pemberian materi Pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa adalah agar mereka mendapatkan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini sehingga berkembang integritas diri dan lembaga. Dengan begitu diharapkan akan tumbuh budaya anti-korupsi di kalangan mahasiswa dan perguruan tinggi yang mendorong segenap unsur perguruan tinggi dapat berperan serta aktif dalam gerakan anti korupsi. Tujuan jangka panjangnya adalah bisa menghasilkan generasi penerus, sarjana lulusan perguruan tinggi yang tidak “catat nilai”, profesional dan berintegritas serta memiliki komitmen kuat pada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Tantangan besar perguruan tinggi kita saat ini adalah mengembalikan pendidikan pada fungsinya sebagai pembentuk karakter bangsa yang tidak hanya bertugas sebagai wahana transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, penguasaan keterampilan dan seni, tetapi juga membangun semangat dan kompetensinya sebagai agent of change bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang bersih dan bebas dari ancaman korupsi.

Keterlibatan pendidikan dalam upaya pencegahan korupsi memiliki kedudukan strategis antisipatif. Korupsi oleh sebagian negara telah dianggap sebagai kejahatan transnasional. Sehingga memunculkan banyak ide terhadap cara pencegahan korupsi tersebut. Salah satu ide yang dicanangkan adalah melalui pendidikan. Beberapa negara yang memiliki tingkat korupsi yang tinggi telah menumbuhkan budaya anti korupsi melalui berbagai upaya. Tidak terkecuali Indonesia, sebagian daerah telah melakukan upaya untuk menumbuhkan budaya anti korupsi. Hal tersebut didasari pada kepekaan terhadap problematika bangsa yang

harus dicegah mata rantainya mulai dari generasi bangsa pada sektor pendidikan. Menumbuhkan budaya anti korupsi secara umum dikatakan sebagai pendidikan koreksi budaya yang bertujuan untuk mengenalkan cara berfikir dan nilai-nilai baru kepada peserta didik. Kejujuran merupakan prinsip dasar dalam menumbuhkan budaya anti korupsi. Menumbuhkan budaya anti korupsi yang dilaksanakan di Perguruan Tinggi, menjadi tugas dan tanggung jawab para pendidik. Untuk mewujudkan, dan menumbuhkan budaya anti korupsi, pendidikan di Perguruan Tinggi harus diorientasikan pada tataran moral action, agar peserta didik tidak hanya berhenti pada kompetensi (competence) saja, tetapi sampai memiliki kemauan (will), dan kebiasaan (habit) dalam mewujudkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. (M. Nasih, 2016)

Dalam pendidikan karakter, menyatakan bahwa untuk mendidik moral mahasiswa sampai pada tataran moral action diperlukan tiga proses pembinaan yang berkelanjutan mulai dari proses moral knowing, moral feeling, hingga moral action. Ketiganya harus dikembangkan secara terpadu dan seimbang. Dengan demikian diharapkan potensi peserta didik dapat berkembang secara optimal, baik aspek pada kecerdasan intelektual, emosional maupun spritual. Menumbuhkan budaya anti korupsi dapat diberikan pada setiap pembelajaran sikap mental dan nilai-nilai moral antikorupsi di sekolah, sehingga Mahasiswa dapat memiliki pandangan dan sikap yang permissive terhadap segala bentuk praktik korupsi. Menumbuhkan budaya anti korupsi yang diberikan di Perguruan Tinggi diharapkan dapat menyelamatkan Mahasiswa agar tidak menjadi penerus tindakan-tindakan korup generasi sebelumnya. Langkah untuk menangani korupsi melalui sistem pendidikan akan berdampak besar dalam kehidupan manusia Indonesia.

Di dalam konteks menumbuhkan budaya anti korupsi, yang terpenting adalah tujuan pendidikan nilai. Konsep dasar pendidikan antikorupsi secara filosofis merupakan internalisasi hakikat korupsi (ontologis), pemahaman praktik korupsi (epistemologis) serta aplikasi moral antikorupsi dalam tindakan (aksiologis) untuk mencegah perilaku korupsi. Dengan demikian, internalisasi nilai-nilai antikorupsi melalui pendidikan merupakan upaya untuk menyiapkan generasi bangsa dalam memajukan budi pekerti, pikiran, tindakan untuk menentang korupsi.

Beberapa peran perguruan tinggi dalam menumbuhkan karakter anti korupsi:

1. Perguruan Tinggi Sebagai Agen Perubahan

Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kemenristekdikti Prof. dr. Ali Gufron Mukti menyatakan, perguruan tinggi harus mampu menjadi agen perubahan budaya. Mereka tidak melulu jadi menara gading yang fokus pada pendidikan dan penelitian tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat. Pembangunan bangsa tidak hanya pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu Perguruan Tinggi tidak bisa lagi menjadi 'menara gading' yang hasil penelitiannya sekedar wacana dan menjadi jurnal di perpustakaan. (Ali Gufron Mukti, 2015) Lebih lanjut dijelaskan bahwa penelitian yang dilakukan perguruan tinggi harus di implementasikan sektor industri.

Proses perubahan sosial budaya masyarakat sebagaimana yang bicarakan di atas tikan akan pernah bisa kita hindari, sehingga akan menuntut lembaga pendidikan sebagai agen perubahan untuk menjawab segala permasalahan yang ada. Dalam permasalahan ini lembaga pendidikan haruslah memiliki konsep dan prinsip yang jelas, baik dari lembaga formal ataupun yang lainnya, demi terwujudnya cita-cita tersebut, kiranya maka perlulah diadakanya pembentukan kurikulum yang telah disesuaikan. Prinsip dasar pembentukan tersebut adalah meliputi; (1) Perumusan tujuan institusional yang meliputi; orientasi pada pendidikan nasional; Kebutuhan dan perubahan masyarakat; Kebutuhan lembaga. (2), Menetapkan isi dan struktur progam. (3), Penyusunan strategi penyusunan dan pelaksanaan kurikulum.(4), Pengembangan progam. (Zakiah Darajat,2000).

Perguruan tinggi sebagai satuan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi memiliki kedudukan penting dalam proses perubahan social karena perguruan tinggi mengemban fungsi sebagai agent of social change dalam melakukan transformasi cultural kearah kondisi masyarakat yang lebih maju. Mengidentifikasi sedikitnya ada tiga fungsi perguruan tinggi, yaitu (1) Sebagai penghasil tenaga kerja yang bermutu, (2) sebagai lembaga pelatihan bagi karir peneliti, dan (3) sebagai organisasi pengelola yang efisien. Perguruan tinggi di Indonesia menjalankan tiga fungsi itu dengan mempertimbangkan ciri khas nasional sesuai dengan latar belakang historis, sosio kultural dan idiologis. Dengan mempertimbangkan kekhasan itu, maka perguruan tinggi di Indonesia merupakan salah satu penggerak pembangunan nasional. (H.A.R.Tilaar.2009).

Peranannya dalam pembangunan nasional sekurang-kurangnya dapat dilihat dalam tiga hal; (1), sebagai penghasil agen-agen perubahan yang mampu merancang, mendorong, dan memelopori perubahan dalam berbagai aspek menuju

masyarakat modern, (2), penciptaan pendukung ide-ide baru, dan (3), pemberi sumbangan bagi kemajuan intelektual dan sosial di masyarakat. (Son Haji, 1990)

2. Perguruan Tinggi sebagai Pusat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Posisi perguruan tinggi dimanapun berada, sedang mengalami perubahan yang sangat cepat, secara global perubahan terlihat dalam bentuk berkembangnya masyarakat informasi yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam situasi yang demikian penguasaan ilmu pengetahuan oleh individu dan atau organisasi akan menjadi prasyarat dan modal dasar bagi upaya pengembangan diri dan organisasi dalam situasi yang makin kompetitif. Situasi yang demikian memerlukan respon proaktif dari seluruh lapisan masyarakat, terlebih lagi perguruan tinggi sebagai *center of excellence*, jelas harus melakukan *repositioning* dalam konteks lingkungan eksternal melalui upaya *restructuring internal* yang terencana dengan baik, dilaksanakan dengan baik, dan dievaluasi dengan baik secara berkesinambungan dalam bingkai semangat *continuous updating*.

Sebagai upaya merespon hal tersebut di atas, diperlukan upaya untuk memampukan perguruan tinggi menjadi pelopor dalam pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang terintegrasi guna memenuhi; (1) kebutuhan warga masyarakat yang berorientasi ideal atas pendidikan, melalui penciptaan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya spirit akademik yang dinamis, serta dapat menjadi wahana sosialisasi nilai-nilai, norma, dan sikap mandiri, dan (2) kebutuhan masyarakat yang berorientasi pragmatis melalui kesiapan mendidik manusia yang dapat terserap oleh dunia usaha sesuai spesifikasinya masing-masing.

3. Perguruan Tinggi sebagai Moral Force Pemberantasan Korupsi.

Keberadaan Perguruan Tinggi memiliki peranan yang sangat penting dalam memberantas praktek korupsi. Peran dan fungsi Perguruan Tinggi ini sebagai implementasi dari tri darma yang menjadi kewajibannya, dapat diwujudkan dalam bentuk membangun gerakan pembelajaran masyarakat untuk mendorong terciptanya transformasi sosial dan terjaganya nilai-nilai budaya bangsa yang anti korupsi. Perguruan tinggi juga dapat mengembangkan model pembangunan yang benar-benar berbasis pada moralitas, keilmuan dan sumberdaya lokal dalam kerangka sistem nilai budaya bangsa, membangun basis-basis pengembangan keilmuan yang benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat dalam rangka merespon perubahan global yang sangat dinamis,

mengembangkan pusat-pusat pengembangan masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya dan nilai-nilai lokal yang ada, membantu pengembangan kebijakan strategis terhadap legislatif dan eksekutif serta mengontrol implementasi kebijakan-kebijakan tersebut.

Perguruan Tinggi juga dapat berperan dalam mengembangkan strategi kebudayaan yang bermoral, hal tersebut sangat diperlukan dalam membangun peradaban bangsa, terutama untuk membangun nilai-nilai yang terkandung dalam Al Qur'an, tentu sejalan dengan kemajemukan bangsa agar keberagaman dan keberagaman diterima sebagai sebuah kekayaan dan tidak dipertentangkan. Oleh karena itu, pembangunan peradaban itu sendiri perlu berbasis pada nilai etika dan nilai budaya yang sudah melekat dalam jari diri bangsa.

Model pendidikan yang sistematis akan mampu membuat mahasiswa mengenal lebih dini hal-hal yang berkenaan dengan korupsi termasuk sanksi yang akan diterima kalau melakukan korupsi. Dengan begitu, akan tercipta generasi yang sadar dan memahami bahaya korupsi, bentuk-bentuk korupsi dan tahu akan sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi. Sehingga, masyarakat akan mengawasi setiap tindak korupsi yang terjadi dan secara bersama memberikan sanksi moral bagi koruptor. Gerakan bersama anti korupsi ini akan memberikan tekanan bagi penegak hukum dan dukungan moral bagi Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga lebih bersemangat dalam menjalankan tugasnya.

Program pendidikan anti korupsi yang dilaksanakan secara sistemik di semua tingkat institusi pendidikan, diharapkan akan memperbaiki pola pikir bangsa tentang korupsi. Selama ini, sangat banyak kebiasaan-kebiasaan yang telah lama diakui sebagai sebuah hal yang lumrah dan bukan korupsi. Termasuk hal-hal kecil. Misalnya, sering terlambat dalam mengikuti sebuah kegiatan, terlambat masuk sekolah, kantor dan lain sebagainya. Salah satu bentuk korupsi, korupsi waktu. Kebiasaan tidak disiplin terhadap waktu ini sudah menjadi lumrah, sehingga perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat. Materi ini dapat diikutkan dalam pendidikan anti korupsi ini. Begitu juga dengan hal-hal sepele lainnya.

Keterlibatan civitas akademika dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Peran aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor

penggerak gerakan anti korupsi di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya. Yang tidak kalah penting, untuk dapat berperan aktif mahasiswa harus dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari.

Pemberian Pendidikan Anti korupsi kepada masyarakat, khususnya mahasiswa tersebut merupakan salah satu usaha preventif memberantas korupsi yang diharapkan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Partisipasi masyarakat dalam usaha preventif ini dapat dijadikan sebagai suatu usaha prioritas mengingat ketidakberdayaan hukum di Indonesia dalam memberantas korupsi. Selain itu, *United Nations Against Corruption*, mengemukakan kelebihan usaha preventif (pencegahan) dibandingkan usaha represif (penanganan) dalam memberantas korupsi, dua di antaranya adalah dampak korupsi yang sangat luas tidak dapat ditanggulangi melalui pendekatan represif semata dan di dalam sistem peradilan yang masih rentan atas korupsi, tindakan represif tidak akan berfungsi optimal. (Kejaksaan Republik Indonesia. 2009)

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa perguruan tinggi memiliki peran yang sangat vital dalam membangun generasi anti korupsi. Peran tersebut diantaranya Perguruan Tinggi Sebagai Agen Perubahan, Perguruan Tinggi sebagai Pusat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Perguruan Tinggi sebagai Moral Force Pemberantasan Korupsi. Ketiga peran ini memposisikan perguruan tinggi pada kedudukan yang sangat strategis dalam mewujudkan generasi anti korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Gufron Mukti, 2015, Dalam Konferensi Internasional Keperawatan di Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Azis Syasudin, 2011, Tindak Pidana Khusus, Jakarta, Sinar Grafika.
- Efi Laili Khilis, 2010, Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi, Solusi Jakarta, Publishing.

H.A.R.Tilaar. 2009, *Kekuasaan dan Pendidikan: Kajian Menejemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*, Jakarta, Rinika Cipta.

Integrasi Nilai-Nilai Anti Korupsi Dalam Pembelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah Atas Kiromim Baroroh. Vol 37 No.1 tahun 2011

Jeremy Pope, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi; Elemen Sistem Integritas Nasional*, penerjemah: Erry Riyana Hardjapamengkas, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia

Justiana, Sandri, dkk, 2014, *Buku Ajar Pendidikan dan Budaya Anti korupsi (PBAK)*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga, 2000, Jakarta, Balai Pustaka .

Kejaksaan Republik Indonesia. 2009, *Tindakan Preventif dan Represif dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. (Online), (<http://www.kejaksaan.go.id>), diakses 26 april 2016.

M. Nasih, Materi Presentasi Yang Disampaikan di Indonesia Anti Corruption Forum V, Tanggal 29 November 2016, di Universitas Bina Nusantara, Jakarta

Marwan Mas, 2014, *Pemberantasan Tindak PIDana Korupsi*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Mengintegrasikan Nilai-nilai Anti KORupsi dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah, Nadri Taja, Vol. XIII, No. 1, Juni 2016.

Son Haji, 1990, *Perguruan Tinggi Dalam Pembangunan*. Malang, IKIP.

Zakiah Darajat. 2000, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta, Bumi aksara.